



UNTAG 1945 SAMARINDA

**PANDUAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**



Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda KP 75124, Telp/Fax (0541) 743390

Website: www.untag-smd.ac.id

e-mail: info@untag-smd.ac.id; untag1945samarinda@gmail.com

KATA PENGANTAR

Terbitnya Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 merupakan salah satu regulasi yang termasuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu adanya hak bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar Program Studinya baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya. Implementasi hak belajar tersebut dapat dilaksanakan dengan 8 (delapan) bentuk pembelajaran.

Buku Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas 17 Agustus ini disusun sedemikian rupa sebagai panduan bagi pengelola program studi atau fakultas untuk membantu memberikan gambaran dalam menyiapkan kurikulum dan segala hal terkait lainnya sehingga program tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Buku ini disusun mengacu kepada buku saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Kami sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun buku panduan ini yang telah merampungkan nya dalam waktu yang singkat, ditengah kesibukan mempersiapkan pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka. Walaupun panduan ini belum keseluruhan program dapat tergambarkan, tapi setidaknya pada tahap awal ini beberapa proses pembelajaran seperti pembelajaran di luar prodi, kuliah magang dan kewirausahaan sudah dapat dijalankan.

Semoga buku panduan ini bisa digunakan oleh semua pihak yang memerlukannya, segala masukan, kritik saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan panduan ini.

Samarinda, 04 Juni 2020

Rektor,



Dr. Marjoni Rachman, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
 II MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNTAG 1945 SAMARINDA.....	 4
A. Persyaratan Umum	4
B. Pelaksanaan	4
1. Universitas	4
2. Fakultas	4
3. Program Studi	5
4. Mahasiswa	5
5. Mitra	5
C. Model Pembelajaran	6
D. Perhitungan SKS Pembelajaran	7
E. Bentuk Kegiatan Pembelajaran	7
 III PENJAMINAN MUTU	 29
A. Kebijakan dan Manual Mutu	29
B. Mutu Pelaksanaan	29
C. Monitoring dan Evaluasi	32
D. Penilaian	33
 IV PENUTUP	 35
TIM PENYUSUN	37
 LAMPIRAN	 39

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selanjutnya disingkat Untag Samarinda dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Merdeka Belajar merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama kebijakan Merdeka Belajar adalah pemberian hak belajar kepada mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran di sebanyak tiga semester di luar program studi (prodi).

Program hak belajar tiga semester di luar prodi tersebut memberikan kebebasan mahasiswa mengambil satuan kredit semester (sks) di luar prodi. Tiga semester yang dimaksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar prodi di dalam perguruan tingginya dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi yang dicanangkan oleh pemerintah diantaranya: melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Namun pada tahap awal ini Untag Samarinda akan

merancang pembelajaran di luar Prodi yaitu : (1) Pembelajaran di Luar Prodi di dalam Untag Samarinda, (2) Pembelajaran pada prodi yang sama di luar Untag Samarinda, (3) Pembelajaran pada prodi yang berbeda di luar Untag Samarinda, (4) Pembelajaran dalam bentuk magang pada suatu institusi, dan (5) Pembelajaran dalam bentuk wirausaha, yang kesemua program pembelajaran tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Merdeka Belajar diharapkan dapat memberikan pengalaman sesuai dengan keadaan di lapangan yang tentunya akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara paripurna, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Merdeka Belajar merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat penting. Pembelajaran dalam Merdeka Belajar memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Untag Samarinda diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman di era industri 4.0, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat yang terus berkembang dengan pesat.

B. Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar prodi” adalah untuk : (1) meningkatkan kompetensi lulusan, baik *hard skills* maupun *soft skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman; dan (2) menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-

program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

III. MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNTAG 1945 SAMARINDA

A. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka” hak belajar tiga semester di luar program studi, terdapat dua persyaratan umum yang harus dipenuhi yaitu :

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi; dan
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD-Dikti.

Untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan Merdeka Belajar, maka Untag Samarinda membuat panduan akademik, sedangkan program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati antara Untag Samarinda dengan Mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa Program Nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh Untag Samarinda sendiri bersama mitra yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI). Untag Samarinda memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif yaitu:

1. Seluruh proses pembelajaran dalam Prodi dilaksanakan di Untag Samarinda sesuai masa studi dan beban belajar mahasiswa, atau
2. Proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar Prodi dan di luar kampus Untag Samarinda, dengan kata lain sks yang wajib diambil di Prodi adalah sebanyak 5 (lima) semester dari total 8 semester yang harus dijalankan.

B. Pelaksanaan

1. Universitas

- a) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat mengambil atau tidak) untuk:
 1. Dapat mengambil sks di luar Untag Samarinda paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 sks; dan
 2. Dapat mengambil sks di Prodi yang berbeda di Untag Samarinda sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
- b) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi
- c) Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan Mitra.

2. Fakultas

- a) Menyiapkan daftar mata kuliah di tingkat Fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Prodi

- b) Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan Mitra yang relevan

3. Program Studi

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka
- b) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Prodi dalam Untag Samarinda
- c) Menawarkan matakuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Prodi dan di luar Untag Samarinda beserta persyaratannya
- d) Melakukan ekivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar Prodi dan di luar Untag Samarinda
- e) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar Prodi dan di luar Untag Samrinda, maka disiapkan alternatif mata kuliah daring (dalam jaringan)

4. Mahasiswa

- a) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mengenai mata kuliah yang akan di ambil di luar Prodi
- b) Mendaftar program MBKM yaitu kegiatan di luar Prodi
- c) Melengkapi persyaratan MBKM kegiatan di luar Prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada
- d) Mengikuti program kegiatan di luar Prodi sesuai dengan ketentuan akademik yang ada

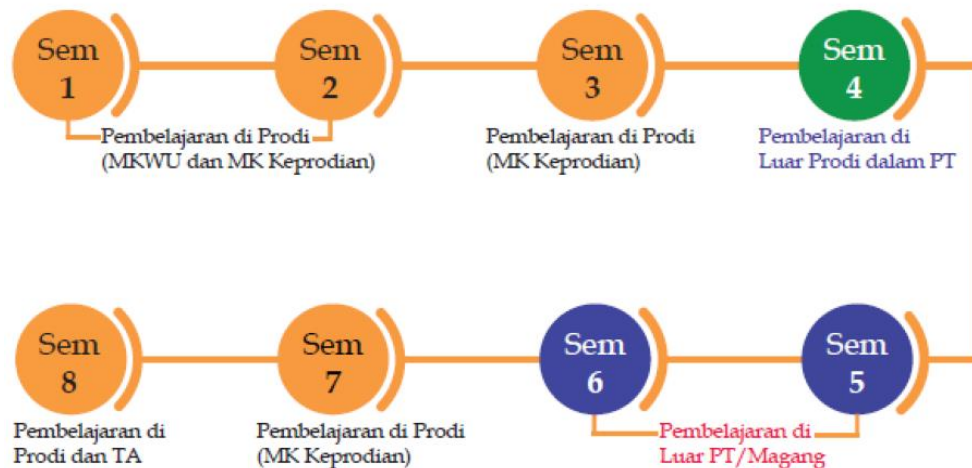
5. Mitra

- a) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Untag Samarinda (bisa ditingkat Universitas/Fakultas/Prodi)
- b) Melaksanakan program kegiatan di luar Prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK)

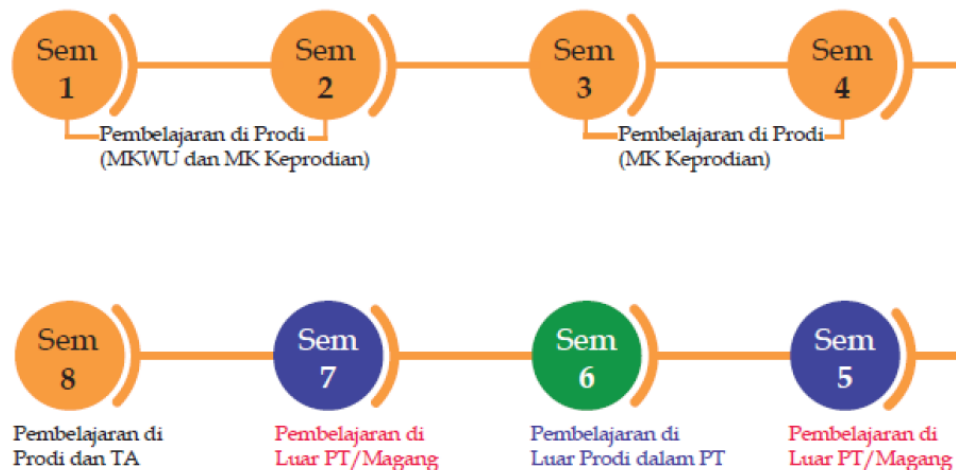
C. Model Pembelajaran

Model pembelajaran dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dicanangkan seperti model-model berikut.

1. Model Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar Untag



2. Model Non Blok Pembelajaran di Dalam dan di Luar Untag Samarinda



Gambar 1. Model Pembelajaran di Dalam dan di Luar Untag Samarinda

D. Perhitungan sks Pembelajaran

Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini, setiap sks diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran mahasiswa, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Perhitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen, yang ditugaskan oleh Dekan/Rektor.

Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar Prodi) dapat dipilih dari :

- 1) Program yang ditentukan pemerintah, atau
- 2) Program yang disetujui oleh Rektor.

E. Bentuk kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 15 ayat 1, dapat dilakukan di dalam Prodi dan di luar Prodi, meliputi 8 jenis yaitu:

1. Pertukaran Mahasiswa
2. Magang/Praktik Kerja
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Kewirausahaan
7. Studi/Proyek Independen
8. Membangun Desa/KKN Tematik

Pada tahap awal ini Untag Samarinda akan melaksanakan Program yaitu antara lain :

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang/Praktik Kerja, dan
3. Kegiatan Kewirausahaan

1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran Pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub dalam Permendikbud nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

a) Ketentuan Umum Prodi

Definisi istilah yang dipakai dalam pedoman kegiatan pertukaran pelajar ini adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pertukaran Mahasiswa adalah pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara Prodi baik di dalam maupun di luar Untag Samarinda
- 2) Prodi pengirim adalah Prodi asal dari mahasiswa, sedangkan Prodi penerima adalah Prodi di luar Untag Samarinda yang menjadi tujuan mahasiswa.

- 3) Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
- 4) Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum
- 5) Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar Prodi yang sama atau berbeda

b) Tujuan Pertukaran Mahasiswa adalah :

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhineka Tunggal ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut :

(1) Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi yang Berbeda di Untag Samarinda

Pertukaran pelajar dalam kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan, yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Prodi lain
- b. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar Prodi
- c. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain di Untag Samarinda
- d. Mengatur jumlah sks yang dapat diambil oleh Prodi lain
- e. Melaporkan kegiatan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti)

(2) Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
 - b. Mengikuti program kegiatan di luar Prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Prodi lain di Untag Samarinda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring)
Contoh kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh kegiatan Pembelajaran pada Program Studi Berbeda di Untag Samarinda

Prodi Asal	CPL Prodi Asal	Kompetensi Tambahan	Prodi Tujuan
Agroteknologi	(1)Menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip manajemen dan pengelolaan sumberdaya alam, manusia dan lingkungan serta mampu mengimlementasikan dalam dunia kerja sebagai pelaku di bidang pertanian, manajer, peneliti, akademisi dan pengusaha	Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi rencana keuangan untuk mendukung keputusan investasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya	Akuntansi
	(2)Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tentang tanah, agronomi, hama dan penyakit tumbuhan dan bioteknologi pertanian dalam sistem pertanian berkelanjutan	Mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen	Manajemen
	(3)Menguasai proses produksi pertanian dengan teknologi ramah lingkungan		

Penjelasan Tabel 1.

Mahasiswa Prodi Agroteknologi harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi yang berbeda di Untag Samarinda yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen.

(2) Pertukaran Mahasiswa pada Prodi yang Sama di Luar Untag Samarinda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Prodi yang sama di luar Untag Samarinda
 - b. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan, yaitu kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
 - c. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi Prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasarkan wilayah).
 - d. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Prodi yang sama di luar Untag Samarinda.
 - e. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari Prodi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - f. Melaporkan kegiatan ke PD-Dikti.
- (2) Mahasiswa
- a. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademi (DPA)
 - b. Mengikuti program kegiatan di Prodi yang sama pada perguruan tinggi di luar Untag Samarinda, sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki.
 - c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang sama pada perguruan tinggi di luar Untag Samarinda.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Prodi yang sama pada perguruan tinggi di luar Untag Samarinda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Contoh kegiatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Contoh Kegiatan Pembelajaran dalam Prodi yang sama di Luar Untag Samarinda

Program Studi Asal	CPL Prodi Asal	MK Prodi Akutansi di Untag Samarinda	MK Prodi Akutansi di Luar Untag Samarinda
Akutansi	(1) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit	Aplikasi Komputer Akutansi	Sistem Informasi Akutansi
	(2) Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang a. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan	Akutansi Hotel	Akutansi Perbankan

	b. Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi c. Siklus Akuntansi d. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan e. Analisa laporan keuangan		
--	---	--	--

Penjelasan Tabel 2. Prodi Akuntansi di Untag Samarinda dan Prodi Akuntansi di Luar Untag Samarinda mempunyai salah satu CPL yaitu menguasai konsep tentang kebutuhan informasi dan pengambilan keputusan. Mahasiswa Prodi Akuntansi di Untag Samarinda dapat mengambil mata kuliah “Sistem Informasi Akuntansi” yang ditawarkan oleh Prodi Akuntansi di Luar Untag Samarinda

(3) Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi yang Berbeda di Luar Untag Samarinda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada Prodi yang berbeda di luar Untag Samarinda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Prodi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Prodi lain
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari Prodi lain di luar Untag Samarinda
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada Prodi lain di luar Untag Samarinda
- Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil pada Prodi lain di luar Untag Samarinda
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan kuliah.
- Kerja sama dapat dilaksanakan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan nilai akreditasi) atau Zonasi (berdasarkan wilayah).
- Melaporkan kegiatan ke PD Dikti

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan Persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

- b. Mengikuti program kegiatan pembelajaran di Prodi yang berbeda pada perguruan tinggi di luar Untag Samarinda sesuai dengan ketentuan Pedoman Akademik yang berlaku
 - c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di Prodi yang dituju pada perguruan tinggi di luar Untag Samarinda
 - d. Kegiatan pembelajaran di Prodi yang berada di luar Untag Samarinda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- b) Contoh kegiatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Contoh Pertukaran Pelajar antar Prodi yang berbeda di Luar Untag Samarinda

Prodi Asal	CPL Prodi Asal	Kompetensi Tambahan	Mata Kuliah Prodi Lain di Luar Untag
Teknik Sipil	1) Mampu menerapkan pengetahuan matematik dan ilmu pengetahuan alam serta teknologi informasi yang relevan dengan bidang teknik sipil	Mampu menganalisis dan mengembangkan sistem informasi	Analisis dan Perancangan Sistem, pada Prodi Informatika
	1) Mampu mendesain komponen, sistem dan/proses dalam bidang teknik sipil yang layak diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan 2) Mampu mendesain dan melakukan eksperimen dengan menggunakan metodologi yang benar serta menganalisis dan mengartikan data dengan akurat 3) Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis permasalahan dalam bidang teknik sipil 4) Mampu menggunakan metode, keterampilan dan peralatan modern yang diperlukan dalam bidang teknik sipil 5) Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Pengantar Ilmu Komunikasi pada Prodi Ilmu Komunikasi

	6) Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas yang diberikan berdasarkan hasil analisis informasi dan data 7) Mampu bekerjasama dalam tim lintas disiplin dan budaya 8) Mampu bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi dalam menjalankan pekerjaan di bidang teknik sipil. 9) Mampu mengikuti pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan pengetahuan terkini yang relevan		
--	---	--	--

Penjelasan Tabel :

Mahasiswa Prodi Teknik Sipil di Untag Samarinda harus mampu menguasai CPL untuk mampu mendesain komponen, sistem dan/atau proses dalam bidang teknik sipil yang layak diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan yang ditentukan, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari Prodi yang berbeda di luar Untag Samarinda. Karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem di Prodi Informatika di Luar Untag Samarinda dan mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi di Prodi Ilmu Komunikasi di luar Untag Samarinda.

Tugas Untag Samarinda Selaku perguruan tinggi penerima:

- 1) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang didapat dari mahasiswa
- 2) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang balik/resiprokal)
- 3) Bila diperlukan menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke PD-Dikti

Tugas Untag Samarinda selaku perguruan tinggi tujuan

- 1) Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau konsorsium keilmuan

- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian
- 3) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang balik/resiprokal) sesuai kesepakatan dengan perguruan tinggi pengirim.
- 4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi rasa keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa
- 6) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa
- 7) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkoknisi di perguruan tinggi asalnya.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke PD Dikti

Persyaratan Keikutsertaan

- 1) Antar Prodi pengirim dan penerima bisa memiliki akreditasi yang sama ataupun berbeda , asal keduanya berstatus terakreditasi.
- 2) Antar Prodi penerima dan pengirim bisa lintas Prodi dengan syarat mendapatkan persetujuan Ketua Prodi penerima dan Ketua Prodi pengirim.
- 3) Mahasiswa yang dapat mendaftar untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa adalah mahasiswa minimal semester 5.
- 4) Proses registrasi diatur dalam buku pedoman akademik
- 5) Dua bulan sebelum masa perkuliahan, Prodi menerbitkan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta beserta RPS, CPMK, silabusnya atau rencana jadwal perkuliahan melalui website masing-masing perguruan tinggi.
- 6) Hak dan kewajiban peserta akan diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri.

Peserta pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi di luar negeri adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 5 (lima).
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
- 3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 4) Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku.
- 5) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 6) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa.
- 7) Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- 8) Persyaratan tambahan untuk pertukaran mahasiswa internasional :
 - a. Memiliki Internasional Health Assurance (khusus pertukaran mahasiswa luar negeri).

- b. Memiliki kemampuan bahasa yang disyaratkan (d disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati oleh universitas pengirim dan penerima)
- c. Dokumen lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak perguruan tinggi dan ketentuan imigrasi.

Mekanisme Perekrutan/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

- 1) Calon peserta mendaftarkan diri di Prodi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku.
- 2) Ketua Prodi melakukan seleksi sesuai persyaratan pertukaran pelajar.
- 3) Prodi pengirim mengirimkan berkas pendaftaran kepada bagian akademik di fakultas penerima dan tembusan Prodi penerima.

Pelaksanaan Program

- 1) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam satu semester sesuai kalender akademik Prodi penerima.
- 2) Jam kegiatan yang dapat diambil dan dapat diakui dalam satu semester adalah setara dengan 20 sks.
- 3) Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada Prodi penerima.
- 4) Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di Prodi penerima.
- 5) Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapatkan transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Prodi penerima, sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit.
- 6) Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
- 7) Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh Prodi penerima.
- 8) Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa lainnya di Prodi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

(4) Kuliah Magang/Praktik Kerja

1) Pengertian Kuliah Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu yang pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktifitas industri. Guna memperbaiki kekurangan tersebut, maka ruang lingkup

magang dalam konteks Merdeka Belajar ini meliputi bidang pekerjaan atau profesi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu/minat yang ditekuni dan ditempuh dalam waktu 1 (satu) semester.

Mata kuliah Magang/Praktik Kerja merupakan mata kuliah yang bersifat mandiri yang dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa. Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan dengan mitra (perusahaan, industri, instansi pemerintah/swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha dan organisasi lain) dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk memperoleh pemahaman keterampilan yang dilaksanakan dalam periode 1 semester, sehingga meningkatkan profesional mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. Magang/praktik kerja wajib dicantumkan dalam struktur kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Sarjana (S1) dan merupakan hak setiap mahasiswa untuk menempuhnya.

2) Tujuan dan Manfaat Kuliah Magang/Praktik Kerja

Pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja) sehingga nantinya diharapkan mahasiswa lebih memahami bidang pekerjaan yang ditekuni. Di samping itu tercipta *link and match* antara teori dan praktik.

Program magang selama 1 semester, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb) maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya). Sementara industri mendapatkan talenta yang cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal/induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan materi pembelajaran serta topik-topik riset di Program Sarjana (S1) akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nir laba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)

Magang praktik kerja bertujuan dan bermanfaat untuk memberikan pengalaman dunia industri bagi mahasiswa yaitu antara lain:

- a) Melakukan pengamatan dan pembelajaran terhadap suatu industri, baik secara umum maupun khusus terhadap suatu objek;
- b) Mengenalkan teknologi terkini yang digunakan industri sesuai bidangnya;
- c) Memahami tata kelola suatu industri;
- d) Mengenalkan proses interaksi kerja antara mahasiswa dan karyawan industri dari berbagai level untuk meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa; dan
- e) Memahami penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kampus pada dunia industri.

Manfaat magang/praktik kerja bagi Untag Samarinda:

- a) Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum Prodi yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
- b) Membina dan meningkatkan kerjasama antara Untag Samarinda dan Industri.

Manfaat bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN;

- a) Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan; dan
- b) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

3) Bobot sks dan Kompetensi

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) yaitu merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi. Semester merupakan satuan proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5,66 bulan.

Fokus dari Program Merdeka Belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

(1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian

pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya. Sementara itu, contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut, seperti contoh di bawah ini (Tabel 4)

Tabel 4. Contoh Kompetensi yang diperoleh dalam Bentuk Bebas (Free Form)

No	CPMK	Sks
	Hard Skill	
1.	Mampu merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan	3
2.	Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan	3
3.	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4
.	Soft Skill	
1.	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2.	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3.	Mampu bekerja keras	2
4.	Mampu memimpin	2
5.	Memiliki kreativitas	2

Adapun Capaian Pembelajaran magang/praktik kerja pada aspek Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap, setidaknya meliputi:

a) Pengetahuan:

- Mampu menerapkan pengetahuan sesuai disiplin keilmuan di suatu industri.
- Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan sesuai disiplin keilmuan.

b) Keterampilan:

- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

- Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya
- Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

c) Sikap:

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- Meningkatkan semangat, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

(2) Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang/praktek kerja.

Sebagai contoh, mahasiswa Teknik Sipil magang 6 bulan di Industri Konstruksi pada Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan akan setara dengan belajar mata kuliah (Tabel 5) :

Tabel 5. Contoh Kompetensi yang Diperoleh dalam Bentuk Terstruktur (Sturctured Form)

No.	Mata Kuliah	Sks
1.	Perancangan Geometrik Jalan	2
2.	Teknik Lalu Lintas	2
3.	Perancangan Bangunan Teknik Sipil	2
4.	Teknologi Perkerasan dan Pemeliharaan Jalan	2
5.	Perancangan Struktur Beton Bertulang	2
6.	Teknik Pondasi II	2
7.	Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2
8.	Rencana Anggaran Biaya	2
9.	Teknik Pengelolaan Lingkungan	2
10	Kewirausahaan	2
	Jumlah	20

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*). Salah satunya dengan memanfaatkan program Magang dari Direktorat

Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa).

4) Mekanisme Pelaksanaan Magang/praktik kerja

Program magang/praktik kerja dapat dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu (*Co-operative education dual system/link and match*). Sistem pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan atau magang industri sebagai kesatuan utuh dalam kurikulum program sarjana.

Sistem pembelajaran terpadu bertujuan untuk:

- a) Meraih capaian pembelajaran;
- b) Memperoleh pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
- c) Menginternalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri (*Co-operative education dual system/link and match*).

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

(1) Untag Samarinda

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mitra Magang

- a) Bersama Untag Samarinda, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa
- b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang).
- e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

(3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.

(4) Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
- c) *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- d) Dosen pembimbing bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

(1) Tahap Persiapan

Prodi membentuk panitia magang/praktik kerja yang dipimpin oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja yang bertugas mengkoordinasikan teknis pelaksanaan magang industri. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi mengenai Magang/Praktik Kerja yang dilakukan oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja. Sosialisasi meliputi prosedur, jadwal dan tempat perusahaan (instansi) untuk pelaksanaan Magang/Praktik Kerja. Pengajuan proposal Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan pada tahap ini untuk menentukan tempat magang/praktik kerja.

(2) Tahap Pendaftaran

Mahasiswa mengambil Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja melalui KRS sesuai dengan kesepakatan Untag Samarinda dengan BUMN/Industri/Lembaga lain berdasarkan PKS antara Untag Samarinda dengan Lembaga tujuan magang.

Pengajuan Magang/Praktik Kerja berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Adapun rincian pengajuan Magang/Praktik Kerja adalah sebagai berikut :

- Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti).
- Telah lulus sks ≥ 95 dengan IPK $\geq 2,75$.
- Menunjukkan daftar nilai/transkrip sementara yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik (PA).
- Membuat surat permohonan Magang/Praktik Kerja yang dilengkapi dengan proposal magang dalam sebuah dokumen.

- Membawa dokumen ke admin Prodi untuk mendapatkan nomor surat.
- Membawa dokumen untuk mendapatkan persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja.

Koordinator magang/praktik kerja mengusulkan dosen pembimbing magang sesuai dengan bidang keahlian kepada Ketua Prodi dan selanjutnya Ketua Prodi mengusulkan surat tugas dosen pembimbing magang ke Dekan.

(3) Tahap Pembekalan

Sebelum berangkat Magang, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh panitia. Pembekalan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja. Sebelum berangkat magang, mahasiswa harus menyiapkan berkas-berkas yang harus dibawa yaitu:

- Surat Pengantar
- Pedoman Magang/Praktik Kerja
- Daftar Hadir Harian
- Form Laporan Mingguan
- Form Penilaian Industri

(4) Tahap Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Selama melaksanakan magang / praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di organisasi Institusi/industri/perusahaan tempat magang. Apabila melanggar peraturan organisasi berarti melanggar peraturan akademik Prodi yang bisa dikenakan sanksi baik peringatan lisan, peringatan tertulis, maupun pemberhentian (*Drop Out*) tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa yang dikeluarkan dari tempat Magang Industri karena melanggar peraturan organisasi dianggap tidak lulus Mata Kuliah. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin panitia magang/praktik kerja dan Koordinator Prodi.

(5) Tahap Bimbingan dan Penyusunan Laporan

- Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke Pembimbing Industri dan Dosen Pembimbing. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan selama minimal 14 kali bimbingan.
- Laporan Magang harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar Magang/Praktik Kerja.

(6) Tahap Penilaian

- Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan *Supervisor*.
- Penilaian dari *Supervisor* dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang.
- Mahasiswa mendapatkan Sertifikat Industri dari tempat magang.

- Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar.
- Pengajuan seminar hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan Magang/Praktik Kerja dan telah selesai membuat laporan Magang yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, dibuktikan dengan makalah yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing.
- Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar yang berisi persetujuan Koordinator Magang/Praktik Kerja.
- Nilai yang diperoleh kemudian diinput oleh Dosen Pembimbing ke dalam SIAKAD Untag Samarinda.

(7) Tahap Monitoring dan Evaluasi

- Prodi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja.
- Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik kerja.

(8) Tahap Pelaporan ke PD DIkti

- Kaprodi melaporkan pengakuan sks (rekognisi magang) ke PD Dikti.

5) Penyusunan RPS dan Pembuatan *Logbook*

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS didesain oleh program studi agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan, serta membuat laporan Magang/Praktik Kerja dengan benar dan tepat waktu.

Selain RPS juga diperlukan pembuatan *Logbook*. *Logbook* merupakan media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta dengan instansi. *Logbook* berisikan histori kegiatan bimbingan yang dan menjadi syarat dokumen dalam tahapan Magang/Praktik Kerja.

4) Sistematika Penyusunan Proposal dan Laporan Magang/Praktik Kerja

Prodi menyiapkan sistematika penyusunan Proposal dan Laporan magang/praktik kerja sesuai kebutuhan/karakteristik magang di setiap Prodi. Proposal Magang/Praktik Kerja adalah dokumen pengantar permohonan Magang/Praktik Kerja selain surat yang akan diajukan oleh mahasiswa kepada perusahaan yang direncanakan untuk lokasi Magang/Praktik Kerja. Laporan Magang/Praktik Kerja adalah laporan hasil kegiatan magang/praktik kerja selama 1 (satu) semester yang disusun oleh mahasiswa.

5) Evaluasi dan Penilaian Magang/Praktik Kerja

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan

magang. Evaluasi mata kuliah Magang ini dilakukan oleh *supervisor* selama di lokasi magang, dan oleh dosen pembimbing bersama dosen penguji di seminar laporan magang. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Nilai magang/praktik kerja diambil dari 2 (dua) variabel nilai yaitu nilai dari industri (Pembimbing di Industri) dan nilai dari dosen pembimbing. Adapun komposisi penilaiannya adalah minimum 40% dari pihak Industri dan maksimum 60% dari dosen pembimbing.

Nilai dari industri diberikan oleh *supervisor* atau yang berwenang di industri sesuai dengan form Penilaian Prestasi Kerja Magang/Praktik Kerja. Form penilaian harus dikumpulkan paling lambat dua minggu setelah pelaksanaan Magang/praktik kerja berakhir. Form penilaian harus ditulis dengan pena, ditandatangani *supervisor* dan stempel industri.

Komponen nilai mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengetahuan
 - a) Penguasaan/pemahaman bidang kerja
 - b) Kemampuan memecahkan masalah
- (2) Keterampilan
 - a) Keterampilan Teknis
 - b) Kualitas/mutu hasil kerja
- (3) Sikap Kerja
 - a) Kedisiplinan
 - b) Tanggung Jawab
 - c) Motivasi
 - d) Inisiatif
 - e) Kerjasama (*Team work*)
 - f) Interaksi sosial (Kemampuan beradaptasi).

Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan pada hasil pemantauan, laporan dan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- (1) Laporan magang/praktik kerja
- (2) Penguasaan materi
- (3) Sikap dan kemampuan presentasi
- (4) Capaian magang/praktik kerja

(5) Kegiatan Kewirausahaan

1) Latar Belakang

Mahasiswa menjadi bagian dari sumberdaya manusia yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Mahasiswa juga merupakan bagian dari generasi muda milenial Indonesia. Berdasarkan panduan Merdeka Belajar

Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip riset dari IDN Research Institute tahun 2019, bahwa 69,1 % milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tatakelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

- 2) Tujuan program kegiatan wirausaha
 - (1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
 - (2) Menanggulangi permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
- 3) Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha
 - (1) Untag Samarinda
 - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra dari perusahaan/pelaku usaha dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitas pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
 - b) Memberikan hak kepada mahasiswa di perusahaan untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi kegiatan kewirausahaan di perusahaan mitra dan kegiatan di luar Untag Samarinda.
 - c) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil
 - d) Menyusun pedoman teknis kegiatan wirausaha mahasiswa.
 - (2) Dosen Pembimbing
 - a) Dosen pembimbing/pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan dosen tetap Untag Samarinda
 - b) Dosen Pembimbing/pendamping merupakan dosen-dosen dari pengampu mata kuliah yang terkait dengan kewirausahaan.
 - c) Pembimbing/pendamping terdiri atas satu dosen, sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Prodi
 - d) Dosen pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Prodi berdasarkan Surat Tugas.
 - (3) Mahasiswa
 - a) Mendaftarkan pada program kegiatan wirausaha dengan persetujuan dosen pembimbing akademi (DPA)
 - b) Menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan wirausaha dengan bimbingan unit pengembang kewirausahaan perguruan tinggi dan dosen pembimbing kewirausahaan/mentor.

- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan
- d) Menyampaikan hasil kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk persentasi, laporan kegiatan, produk dan analisis keuangan
- e) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri atau berkelompok.
- f) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dijen Belmawa ataupun pihak di luar Untag Samarinda

(4) Mentor Pelaku Wirausaha

- a) Mentor pendamping kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif/konsultan wirausaha.
- b) Mentor pendamping ditunjuk oleh perusahaan mitra.

5) Bobot sks dan Kesetaraan

Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total 20 sks atau setara satu semester kegiatan mahasiswa. Perhitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu satuan kredit semester (sks) selama satu semester setara dengan 2.720 menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan). Jadi 20 sks setara dengan 54.400 menit kegiatan atau 906 jam kegiatan

Rekomendasi Konversi sks (contoh dari panduan KBMI 2020)

1. Kegiatan

- 1) Kegiatan workshop yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dalam 1 atau 2 pertemuan perkuliahan dengan melampirkan : (1) Flyer, (2) Bukti Pendaftaran (3) Foto/screenshot bukti keikutsertaan, (4) Membuat resume minimal 3 halaman yang diketik di Microsoft word, (5) Sertiifikat
- 2) Mahasiswa membuat laporan terkait yang dibutuhkan untuk konversi, misal : (1) Dokumen Proposal, (2) Surat Keterangan Lolos Program, (3) Kontrak Program, (4) Dokumen Strategi terkait kegiatan dan Presentasi, (5) Laporan Pendampingan, (6) Laporan lain yang dibutuhkan oleh Prodi

2. Ekivalensi Program Kewirausahaan

Ekivalensi sks yang dipergunakan untuk kegiatan kewirausahaan merdeka adalah structured form, seperti pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Model Ekivalensi sks pada Workshop Kewirausahaan

No	Kegiatan Workshop	Ekivalensi sks
1.	Design Thingking dan Noble Purpose	3
2.	Unique Selling Proposition	3
3.	Business model (Customer Pain dan Gain)	3
4.	Analisis Biaya Produksi dan Investasi (harga pokok penjualan/HPP), Transaksi Bisnis	3
5.	Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Bisnis	3
6.	Digital Marketing dan Visualisasi Produk	3
7.	Pink Deck dan Presentasi Bisnis	3
	Total	21

Tabel 7. Model Ekivalensi sks pada Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia

No	Kegiatan Wirausaha	Mata Kuliah Setara	Ekivalensi
1	Penyusunan Proposal	Proposal Bisnis	2
2	Strategi Pemasaran	Pemasaran/e-Marketing	3
3	Strategi Bisnis	Strategi Bisnis	3
4	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan	3
5	Penciptaan Produk	Produksi	3
6	Penugasan dan tanggung Jawab Tim	Manajemen SDM	3
7	Pendampingan wirausaha	Kewirausahaan/Simulasi Bisnis	3
		Total	20

1) Proses Program Wirausaha

- a. Mahasiswa mendaftar kegiatan wirausaha ke program studi dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik
- b. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha baik secara mandiri maupun berkelompok
- c. Proposal mahasiswa dinilai dan diberikan roknisi mata kuliah oleh Program Studi
- d. Prodi menunjuk Dosen Pembimbing dan Mentor wirausaha
- e. Mahasiswa menjalankan wirausaha dlam jangka waktu 1 – 2 semester
- f. Mahasiswa menyusun laporan wirausaha yang meliputi diantaranya analisi keuangan dan perkembangan bisnis
- g. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Mentor yang telah ditunjuk.

- h. Dari hasil penilaian kegiatan wirausaha yang telah dijalankan dikonversi nilai dan diberi pengakuan sks
- i. Kegiatan wirausaha yang telah dilakukan, dilaporkan ke PD DIKTI

IV. PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan dan Manual Mutu

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar Prodi dilaksanakan oleh Untag Samarinda untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil. Sementara, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Untag Samarinda yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, langkah-langkah yang ditempuh sudah sesuai dengan kebijakan mutu yang berlaku. Untag Samarinda memiliki Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar. Kebijakan serta manual mutu untuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dibuat terintegrasi dengan pelaksanaan penjaminan mutu di Untag Samarinda.

B. Mutu Pelaksanaan

Sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Untag Samarinda, penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus yang berlaku di Untag Samarinda, sedangkan kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan Prodi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar Prodi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar di Untag Samarinda. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu berikut, diantaranya akan menjadi prioritas.

1. Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta harus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan

- a. Indikator kompetensi sikap peserta yaitu peserta memiliki perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

- pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Indikator pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum.
 - d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.

2. Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- b. Pelaksana kegiatan wajib : (1) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (2) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/kegiatan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah/kegiatan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbing internal dan eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman.

4. Mutu Sarana dan Prasarana Untuk Pelaksanaan

Sarana dan prasarana kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.

5. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan dengan unjuk kerja. Unjuk kerja dapat berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
- e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.

6. Mutu Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan mengikutsertakan mahasiswa;
- c. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar Prodi-nya. Dengan demikian, melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.

Guna memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasinya. Kegiatan Monev dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Kegiatan Monev dilaksanakan oleh Tim Monev di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Untag Samarinda.

Secara umum kegiatan Monev program MBKM yang diselenggarakan oleh Untag Samarinda ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monev program MBKM dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Monev sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai.
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya.
3. Mengembangkan instrumen Monev.
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang ditetapkan.
5. Menilai tingkat capaian standar mutu.
6. Pelaporan Monev.

Selain melaksanakan Monev program MBKM, LPM Untag Samarinda bersama dengan Unit Sumber Daya Informasi (USDI) juga menyiapkan sistem *survey online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar Prodi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi Untag Samarinda dalam mengembangkan program selanjutnya.

D. Penilaian

Penilaian merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM. Fokus penilaian adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program MBKM oleh mahasiswa. Melalui penilaian akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program MBKM. Selanjutnya, penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Tata cara penilaian secara umum mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada penyelenggara program MBKM yang pada prinsipnya sesuai dengan SN-Dikti, dengan demikian hal-hal terkait dengan tata cara pelaksanaan penilaian pembelajaran untuk program MBKM secara lengkap dapat merujuk pada ketentuan tersebut.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar Prodi” dilaksanakan mengacu kepada prinsip penilaian pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi.

2. Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan tersebut, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar Prodi”, setidaknya mencakup:

- a. Kehadiran dalam setiap kegiatan
- b. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan
- c. Partisipasi dalam setiap kegiatan
- d. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
- e. Kemampuan kerjasama
- f. Kemampuan komunikasi
- g. Kemampuan melaksanakan tugas
- h. Kemampuan membuat laporan
- i. Sopan santun

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar Prodi” dilakukan baik selama kegiatan berlangsung sebagai penilaian proses maupun pada akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar sebagai penilaian hasil. Penilaian proses dapat dilakukan melalui

teknik penilaian wawancara, observasi, partisipasi, dan angket. Sementara itu, penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan bentuk pembelajaran yang diambil oleh mahasiswa yang bisa dilaksanakan oleh:

1. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping,
2. Dosen pengampu/pendamping atau tim dosen pengampu/pendamping dengan mengikutsertakan pendamping dari pemangku kepentingan/ mitra yang relevan.

Prodi dan Fakultas kemudian melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian tersebut serta menginput nilai ke dalam SIAKAD, Selanjutnya hasil penilaian dan pengakuan sks tersebut sebagai rekognisi kegiatan MBKM dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

V. PENUTUP

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Untag Samarinda adalah merupakan upaya responsif kampus terhadap implementasi regulasi, tuntutan, dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dunia kerja serta kebutuhan mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan mutu lulusan secara berkelanjutan. Oleh karena itu perlu dibuat pedoman yang tentunya diharapkan menjadi acuan praktis bagi mahasiswa, dosen, pengelola prodi, pimpinan fakultas, pimpinan perguruan tinggi, pihak mitra kerjasama dan para pihak lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka yang arahnya dalam kerangka peningkatan mutu lulusan dan pengelolaan program studi secara efektif dan berdaya saing.

Dosen dan Pengelola Prodi atau fakultas dan semua sivitas akademika diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan panduan ini secara optimal. Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini di fakultas atau di Prodi dapat mengembangkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan merdeka belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Kemendikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia – KBMI 2020. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendikbud. 2020. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta.
- Statuta 2020. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

TEAM PENYUSUN
PANDUAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Pelindung	:	Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
Penanggung Jawab	:	Rektor Untag 1945 Samarinda
Penasehat	:	Para Dekan di Lingkungan Untag 1945 Samarinda
Ketua	:	Dr. Ir. H. Zikri Azham, M.P.
Sekretaris	:	1. Drs. Ghufroon, M.Si. 2. Ir. H. Abdul Rahmi, M.P.
Anggota	:	1. Dr. Isnawati, S.H., M.H. 2. H. Ahmad Jubaidi, S.Sos., M.Si. 3. Viva Oktaviani, S.T., M.T. 4. Rina Masithoh Haryadi, S.E., M.Si. 5. Dra. Marisi Napitupulu, M.Kes. 6. Silvia Eka Mareskha, S.Psi., M.Psi., Psikolog. 7. Heni Emawati, S.Hut., M.P. 8. Dr. H. Syamsudin, S.H., M.Hum. 9. Salasiah, S.Sos., M.Si. 10. Robby Marzuki, S.T., M.T. 11. Ir. Prasetyo, M.T. 12. Dr. Ir. Hery Sutejo, M.P. 13. Dr. Ir. H. M. Taufan Tirkaamiana, M.P. 14. Nurfitriani, S.E., M.M. 15. Danna Solihin, S.E., M.Si. 16. Siti Khumaidatul Umaroh, S.Pdi., M.A.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi oleh BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
No. 210/BAN-PT/Akred/PT/X/2018 Tanggal 9 Oktober 2018

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 ; Website : www.untag-smd.ac.id

Fakultas : Hukum
Isipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian
Psikologi

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
NOMOR : 028C/SK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran persiapan dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Untag 1945 Samarinda, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Untag 1945 Samarinda
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada tanggal 03 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Untag 1945 Samarinda;
- KEDUA : Tim Pelaksana Program MBKM tersebut berkewajiban mempersiapkan pelaksanaan, membuat Panduan Pelaksanaanya dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program MBKM di lingkungan Untag 1945 Samarinda dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- KETIGA : Semua biaya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut di atas dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 05 Maret 2020

Rektor,



Dr. Marloni Rachman, M.Si.
NIP. 19620322 198703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi oleh BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
No. 210/BAN-PTAkred/PT/X/2018 Tgl. 9 Oktober 2018

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 Website : www.untag-smd.ac.id

Fakultas : Hukum
Isipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian
Psikologi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR : 024/SK/2020 TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Pelindung	:	Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
Penanggung Jawab	:	Rektor Untag 1945 Samarinda
Penasehat	:	Para Dekan di Lingkungan Untag 1945 Samarinda
Ketua	:	Dr. Ir. H. Zikri Azham, M.P
Sekretaris	:	1. Drs. Ghufro, M.Si 2. Ir. H. Abdul Rahmi, M.P
Anggota-anggota	:	1. Dr. Isnawati, S.H. M.H 2. H. Ahmad Jubaidi, S.Sos. M.Si 3. Viva Oktaviani, S.T. M.T 4. Rina Masithoh Haryadi, S.E. M.Si 5. Dra. Marisi Napitupulu, M.Kes 6. Silvia Eka Mareskha, S.Psi. M.Psi. Psikolog 7. Heni Emawati, S.Hut. M.P 8. Dr. H. Syamsudin, S.H. M.Hum 9. Salasiah, S.Sos. M.Si 10. Robby Marzuki, S.T. M.T 11. Ir. Prasetyo, M.T 12. Dr. Ir. Hery Sutejo, M.P 13. Dr. Ir. H. M. Taufan Tirkaamiana M.P 14. Nurfitriani, S.E. M.M 15. Danna Solihin, S.E. M.Si 16. Siti Khumaidatul Umaroh, S.Pdi. M.A

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 05 Maret 2020



Rektor,
Dr. Marioni Rachman, M.Si
NIP. 19620322 198703 1 005



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi oleh BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
No. 210/BAN-PT/Akred/PT/X/2018 Tanggal 9 Oktober 2018

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 ; Website : www.untag-smd.ac.id

Fakultas : Hukum
Isipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian
Psikologi

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR : 446 /SK/2020

TENTANG PENETAPAN PANDUAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 18, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda..
 - bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat :
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada tanggal 03 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut di atas dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 04 Juni 2020

Rektor,

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
NIP. 19620322 198703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Ditjen Dikti Kemendikbud
- Kepala LLDikti Wilayah XI Kalimantan
- Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Para Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala UPT/Direktur di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda